



Peran Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan dalam Menjamin Keberlanjutan Penerimaan Pajak Nasional Negara

Nanda Herlinanur

Universitas Maritim Raja Ali Haji

Reski Apriyani

Universitas Maritim Raja Ali Haji

Putri Rahmawati

Universitas Maritim Raja Ali Haji

Wahjoe Pangestoe

Universitas Maritim Raja Ali Haji

Alamat: Jalan Raya Dompak - Tanjungpinang 29111, Provinsi Kepulauan Riau

Korespondensi penulis: nandaherlina562@gmail.com¹, yapri8390@gmail.com²,

putriyolarahmawati@gmail.com³, wahjoe pangestoe@umrah.ac.id⁴

Abstrak. This study examines in depth the contribution of income taxpayer compliance to the sustainability of national tax revenue in Indonesia in the context of the self-assessment system. Using a descriptive qualitative approach, this study analyzes the determinants of compliance, such as tax understanding, tax authority service quality, perceived system fairness, and the effectiveness of tax socialization. The results show that increasing compliance not only has a direct impact on optimizing state revenue, but also strengthens public trust in the government and supports sustainable economic development. Digital innovations such as e-filing and e-SPT are proven to accelerate the reporting process and expand the tax base, thus becoming a strategic element in building a tax-aware culture. This research emphasizes the importance of an educative approach and inclusive public services to create a fair, efficient, and sustainable tax system.

Keywords: Taxpayer Compliance, Tax System, State Revenue, Socialization.

Abstrak. Penelitian ini mengkaji secara mendalam kontribusi kepatuhan wajib pajak penghasilan terhadap keberlanjutan penerimaan pajak nasional di Indonesia dalam konteks sistem self-assessment. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menganalisis faktor-faktor penentu kepatuhan, seperti pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan otoritas pajak, persepsi keadilan sistem, dan efektivitas sosialisasi perpajakan. Hasil kajian menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan tidak hanya berdampak langsung pada optimalisasi penerimaan negara, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah serta mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan. Inovasi digital seperti e-filing dan e-SPT terbukti mempercepat proses pelaporan dan memperluas basis pajak, sehingga menjadi elemen strategis dalam membangun budaya sadar pajak. Penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan edukatif dan pelayanan publik yang inklusif untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil, efisien, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Sistem Perpajakan, Penerimaan Negara, Sosialisasi

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional dan penyelenggaraan pemerintahan. Di antara berbagai jenis pajak, Pajak Penghasilan (PPh) memegang peranan penting dalam struktur penerimaan pajak nasional. Oleh karena itu, keberlangsungan dan kestabilan penerimaan pajak sangat bergantung

pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemerintah dan Dewan Perwakilan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di dalamnya terdapat penerimaan negara, ada tiga pokok sumber penerimaan negara, yaitu dari sektor migas, sektor pajak, dan sektor bukan pajak (Lubis, 2015). Menurut Mardiasmo (dalam Ananda, 2015) berdasarkan 3 sumber penerimaan negara tersebut, sektor pajak menjadi sumber penerimaan utama negara dalam memenuhi anggaran negara. Pajak merupakan iuran dari rakyat kepada negara (iuran berupa uang bukan barang) berdasarkan undang-undang dengan tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara secara langsung dapat ditunjuk yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran bagi masyarakat luas.

Definisi Pajak penghasilan (PPh) dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2008, Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak. Subjek pajak dalam Pajak Penghasilan (PPh) meliputi Orang Pribadi; Badan; Bentuk Usaha Tetap; warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak. Kepatuhan wajib pajak, khususnya dalam hal pelaporan dan pembayaran Pajak Penghasilan, menjadi indikator penting bagi efektivitas sistem perpajakan suatu negara. Tingkat juga menjadi pondasi bagi keberlanjutan fiskal dan pembangunan ekonomi jangka panjang. Sebaliknya rendahnya kepatuhan akan menyebabkan potensi penerimaan negara tidak optimal, serta menimbulkan ketimpangan dan beban fiskal yang tidak merata.

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sektor pemerintah. Digitalisasi menjadi langkah strategis yang diambil oleh banyak negara untuk meningkatkan kualitas layanan publik, tak terkecuali dalam bidang perpajakan. Di era transformasi digital, pemanfaatan teknologi sangat penting untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi administrasi perpajakan. Salah satu inovasi terbaik adalah pengenalan pengarsipan elektronik. Ini adalah solusi teknologi yang memungkinkan pembayaran pajak mengakses dan membayar pajak mereka secara online. Sistem perpajakan yang telah digunakan di Indonesia antaranya adalah *e-registration*, *e-filling*, *e-billing*, dan *e-spt*.

Menurut Sudrajat (2015:194) sosialisasi perpajakan berarti suatu upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi mengenai perpajakan yang bertujuan agar seseorang ataupun kelompok paham tentang perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Jika wajib pajak diberikan pemahaman yang baik dan benar melalui sosialisasi, maka wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak. Pertumbuhan suatu bangsa sangat penting dan diperlukan karena memungkinkan peningkatan kesejahteraan warganya. Output atau kekayaan masyarakat akan meningkat seiring dengan pembangunan ekonomi karena akan meningkat untuk memiliki banyak kemungkinan. Akibatnya, pembangunan ekonomi sering lebih difokuskan dalam pembangunan. Kemajuan ekonomi juga dapat memperkuat kontrol masyarakat atas lingkungan mereka dan tingkat kebebasan mereka ketika melakukan tindakan tertentu. Oleh kerena itu, pertumbuhan ekonomi harus dilakukan untuk memastikan bahwa orang dapat menjalani kehidupan yang layak dan bahwa mereka dapat menemukan kebahagiaan dan kesejahteraan sebagai hasil dari pembangunan ekonomi. Jika sumber daya yang bervariasi dikelola secara memadai, pertumbuhan suatu bangsa akan maju dan berfungsi dengan baik, yang mengarah pada peningkatan pendapatan nasional yang dapat dimanfaatkan untuk mendanai semua pengeluaran, termasuk pengeluaran pembangunan. Investasi, pajak, impor, ekspor, output rakyat..

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai peran Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan terhadap keerlanjutan penerimaan pajak nasional.

Menurut Bogdan dan Taylor dalam (Nugrahani, 2010) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder. Data sekunder diperoleh dari literatur, dokumen resmi, laporan tahunan Direktorat Jendral Pajak, serta publikasi ilmiah lainnya yang relevan. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan tujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara tingkat kepatuhan wajib pajak dan kontribusinya terhadap penerimaan pajak negara.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kepatuhan Pajak

Kepatuhan sebagaimana didefinisikan dalam KBBI memiliki arti sifat patuh, ketaatan pimpinan negara meminta kepatuhan dari setiap warganya. Setiap pajak di Indonesia telah menganut *system self assessment*. Dalam arti kepatuhan memenuhi kewajiban pajak dan wajib pajak berhak menentukan ketentuannya sendiri atas kewajiban pajak yang harus ia bayarkan di tiap tahun. Menurut Rahayu (2010), jenis-jenis kepatuhan wajib pajak adalah, kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menyebutkan bahwa pajak adalah suatu sumbangan yang dilakukan oleh orang-orang perseorangan atau badan hukum kepada negara. Wajib Pajak dipungut berdasarkan undang-undangnya, dan tidak dapat dipungut tanpa menerima sesuatu pun. Akan ada kompensasi langsung dan akan digunakan untuk keperluan yang diperlukan, negara yang bertujuan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyatnya.

Menurut data Direktorat Jenderal Pajak, sekitar 44 juta orang dari 238 juta penduduk Indonesia dianggap berhak membayar pajak, (Tumuli et al., 2016). Upaya pemerintah dalam meningkatkan kesadaran perpajakan agar wajib pajak dapat lebih baik dalam memenuhi kewajiban perpajakannya antara lain dengan meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan oleh kantor pajak dan memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban administrasi perpajakannya seperti layanan e-SPT, mungkin untuk melakukannya dan memperkenalkan counter pajak. Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak. Salah satu strategi yang dapat digunakan adalah dengan menerapkan teknologi dengan pembayaran online, pajak secara elektronik diharapkan dapat memberikan kemudahan dan efisiensi bagi wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan, sehingga mendorong kepatuhan pajak.

Kepatuhan perpajakan diartikan sebagai suatu keadaan yang mana wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Devano, 2006 (dalam Ni Luh, 2009) mengemukakan kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi berikut yang meliputi:

- a. Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
- c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
- d. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

2. Faktor-Faktor Penentu Kepatuhan

Kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu indikator utama dalam menentukan keberhasilan sistem perpajakan di Indonesia. Sejak diberlakukannya sistem self-assessment, tanggung jawab penuh dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak diserahkan langsung kepada wajib pajak. Dengan demikian, efektivitas sistem ini sangat ditentukan oleh tingkat pemahaman, kesadaran, serta perilaku wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Wajib pajak yang memiliki pemahaman memadai mengenai ketentuan dan prosedur perpajakan cenderung melaksanakan kewajibannya secara tepat waktu dan sesuai regulasi yang berlaku. Namun, pemahaman teknis semata tidak cukup untuk membentuk kepatuhan yang berkelanjutan. Kepatuhan wajib pajak juga berkaitan erat dengan kesadaran akan pentingnya pajak sebagai instrumen pembiayaan negara. Kesadaran ini mencerminkan pemahaman bahwa pajak bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga bentuk kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional. Penelitian oleh Chotimah (2007) menunjukkan bahwa pemahaman terhadap sistem self-assessment memiliki hubungan positif dengan tingkat kepatuhan, khususnya bagi wajib pajak orang pribadi.

Kualitas pelayanan dari otoritas perpajakan turut memengaruhi perilaku wajib pajak. Pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak yang cepat, informatif, dan ramah dapat meningkatkan kenyamanan serta kepercayaan masyarakat dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Sebaliknya, prosedur yang kompleks serta kurangnya komunikasi dari petugas pajak dapat menurunkan motivasi wajib pajak untuk patuh. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak terhadap pelayanan yang diberikan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan mereka. Selain aspek pelayanan, latar belakang pendidikan dan pengalaman individu juga berkontribusi terhadap tingkat kepatuhan. Wajib pajak yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang ekonomi atau akuntansi, atau yang pernah mengikuti pelatihan perpajakan, umumnya memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memahami peraturan dan penggunaan sistem perpajakan digital, seperti e-filing dan aplikasi DJP Online. Hasil studi yang dilakukan oleh Wijayanti dan Ekowati (2022) menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan yang dimiliki mahasiswa berpengaruh positif terhadap kesiapan mereka dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Persepsi terhadap keadilan dalam sistem perpajakan juga menjadi variabel penting dalam menentukan kepatuhan. Apabila wajib pajak percaya bahwa pajak yang dibayarkan digunakan secara transparan dan adil untuk kepentingan umum, maka akan tumbuh kepercayaan dan motivasi untuk patuh. Sebaliknya, ketidakpercayaan terhadap penggunaan dana pajak dapat menurunkan tingkat kepatuhan. Zulkifli (2022) menyatakan bahwa persepsi terhadap keadilan sistem pajak sangat memengaruhi keputusan wajib pajak untuk mematuhi ketentuan perpajakan. Lingkungan sosial juga memiliki peran dalam membentuk sikap individu terhadap perpajakan. Ketika seseorang berada dalam lingkungan yang menjunjung tinggi kepatuhan pajak, maka ia akan ter dorong untuk mengikuti norma tersebut. Sebaliknya, jika lingkungan tersebut cenderung mengabaikan kewajiban pajak, individu dapat terpengaruh untuk bersikap serupa.

3. Sosialisasi Pajak

Sosialisasi Pajak sebagai Upaya Edukasi dan Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak merupakan langkah strategis yang dijalankan oleh pemerintah untuk meningkatkan literasi masyarakat terhadap sistem perpajakan. Dalam kerangka sistem self-assessment, peran aktif wajib pajak menjadi sangat penting karena mereka diberi tanggung jawab untuk secara mandiri menghitung, membayar, serta melaporkan kewajiban perpajakan mereka. Tanpa pemahaman yang memadai, efektivitas sistem ini dapat terganggu, sehingga diperlukan pendekatan sosialisasi yang tepat sasaran dan berkelanjutan untuk membangun tingkat kepatuhan yang optimal. Sudrajat dan Ompusunggu (2015), juga menjelaskan tentang sosialisasi yang berfungsi sebagai sarana komunikasi yang efektif dalam menyampaikan ketentuan perpajakan kepada masyarakat luas. Dalam praktiknya, kegiatan ini tidak hanya dilakukan melalui tatap muka seperti seminar atau penyuluhan di kantor pajak, tetapi juga melalui media sosial, laman resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dan pelatihan daring. Transformasi digital dalam kegiatan sosialisasi memungkinkan penyampaian informasi menjadi lebih cepat dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Manfaat lain dari sosialisasi adalah membangun rasa percaya diri bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Banyak dari mereka yang merasa cemas atau ragu karena khawatir melakukan kesalahan saat pelaporan atau pengisian SPT. Dengan adanya edukasi melalui sosialisasi, kekhawatiran ini dapat diminimalkan karena wajib pajak memiliki pengetahuan mengenai prosedur yang benar serta pemahaman tentang cara penggunaan sistem pelaporan elektronik seperti e-filing.

Lebih dari sekadar penyampaian informasi teknis, sosialisasi juga berfungsi untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pajak dalam pembangunan. Ketika kita mulai menyadari bahwa pajak berperan penting dalam membiayai layanan publik seperti pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan, maka akan tumbuh tanggung jawab moral yang mendorong kepatuhan secara sukarela, bukan hanya karena kewajiban hukum. Salah satu kelompok yang perlu mendapat perhatian lebih dalam kegiatan sosialisasi adalah pelaku UMKM dan masyarakat sektor informal. Banyak dari mereka yang belum memiliki pemahaman yang cukup terkait kewajiban perpajakan. Melalui pendekatan sosialisasi yang inklusif, pemerintah dapat memperluas jangkauan edukasi dan membawa kelompok ini masuk ke dalam sistem perpajakan resmi, sehingga turut meningkatkan basis penerimaan negara. Sosialisasi bukan hanya kegiatan penyebaran informasi, tetapi merupakan komponen penting dalam pembangunan budaya sadar pajak. Pemerintah perlu mengoptimalkan intensitas, metode, dan keberlanjutan kegiatan sosialisasi agar mampu menciptakan lingkungan yang mendukung kepatuhan pajak secara menyeluruh dan berkesinambungan.

4. Dampaknya terhadap Penerima Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan elemen yang sangat berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak suatu negara. Ketika individu atau badan usaha melaksanakan kewajiban perpajakannya secara aktif dan tepat waktu, potensi penerimaan negara dapat dimaksimalkan. Pajak sendiri merupakan sumber utama pendanaan negara, yang digunakan untuk membiayai berbagai sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur (Kementerian Keuangan RI, 2023). Oleh sebab itu, tingginya kepatuhan menjadi salah satu kunci untuk menjamin kelangsungan program pembangunan nasional. Sebaliknya, tingkat kepatuhan yang rendah dapat menimbulkan masalah serius bagi keuangan negara. Jika banyak wajib pajak yang lalai atau sengaja tidak memenuhi kewajibannya, maka penerimaan negara akan menurun. Hal ini dapat memaksa pemerintah mencari alternatif pembiayaan, seperti menambah utang luar

negeri atau menjual aset negara. Dalam jangka panjang, kebijakan tersebut bisa membebani fiskal nasional dan mengganggu kemandirian ekonomi negara (Tumuli, Sondakh, & Wokas, 2016).

Stabilitas penerimaan dari sektor pajak tidak hanya penting untuk memenuhi kebutuhan anggaran, tetapi juga memberikan ruang fiskal bagi negara untuk menjalankan program redistribusi. Pajak yang terkumpul dengan baik memungkinkan pemerintah menyalurkan bantuan sosial, memberikan subsidi, serta menjalankan program penanggulangan kemiskinan. Artinya, kepatuhan pajak juga mendukung terciptanya keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan (Mardiasmo, 2016). Lebih jauh, tingkat kepatuhan yang tinggi menciptakan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ketika masyarakat melihat bahwa uang pajak digunakan dengan transparan dan hasilnya dapat dirasakan secara langsung, maka legitimasi pemerintah sebagai pengelola keuangan publik akan semakin kuat. Kepercayaan inilah yang menjadi modal sosial penting dalam menjaga stabilitas politik dan ekonomi negara, terutama dalam menghadapi krisis atau ketidakpastian global. Reformasi di bidang administrasi pajak juga terbukti membantu meningkatkan kepatuhan. Inovasi teknologi seperti e-filing, e-billing, dan e-SPT mempermudah wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya secara efisien dan aman. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak, digitalisasi sistem perpajakan berdampak signifikan dalam mendorong pelaporan dan pembayaran secara mandiri oleh wajib pajak, yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan negara (DJP, 2023). Oleh karena itu, kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan tidak boleh dianggap sebagai upaya tambahan, melainkan sebagai strategi utama dalam memperkuat fondasi fiskal negara. Kepatuhan bukan hanya soal kewajiban hukum, tetapi juga bagian dari kontribusi aktif warga negara terhadap pembangunan. Dengan meningkatnya kepatuhan, negara dapat lebih mandiri secara ekonomi dan menjalankan program pembangunan secara berkelanjutan.

5. Keterkaitan antara Peningkatan Kepatuhan dan Peningkatan Penerimaan

Hubungan antara kepatuhan wajib pajak dan penerimaan negara bersifat langsung dan saling memengaruhi. Dalam sistem self-assessment yang dianut Indonesia, beban pelaporan serta pembayaran pajak sepenuhnya berada di tangan wajib pajak. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat kepatuhan yang dimiliki masyarakat, maka semakin besar potensi pendapatan negara dari sektor perpajakan dapat direalisasikan secara optimal (Mardiasmo, 2016). Kepatuhan yang bersifat sukarela dan berkelanjutan akan membantu negara mencapai target penerimaan tanpa perlu melakukan penegakan yang represif. Selain itu, kepatuhan yang meningkat dapat menekan kemungkinan terjadinya penghindaran maupun penggelapan pajak. Dengan berkurangnya praktik-praktik tersebut, beban pengawasan dan biaya administratif yang biasanya dialokasikan untuk pemeriksaan atau penyidikan pajak juga akan berkurang. Hal ini menciptakan sistem perpajakan yang lebih efisien dan memungkinkan sumber daya negara dialihkan untuk pelayanan publik dan kebijakan fiskal produktif lainnya (Ariani & Andayani, 2023).

Kepatuhan juga berkontribusi terhadap perluasan basis pajak. Semakin banyak individu dan entitas usaha yang aktif dalam sistem perpajakan, maka negara akan memperoleh tambahan penerimaan meskipun tanpa menaikkan tarif. Ini menjadi pendekatan yang lebih rasional dan berkelanjutan dibandingkan dengan meningkatkan tarif pajak yang berpotensi menimbulkan penolakan atau memicu ekonomi bayangan (shadow economy). Semakin inklusif sistem perpajakan, maka semakin besar partisipasi masyarakat dalam membayai pembangunan nasional. Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, digitalisasi sistem administrasi pajak terbukti memperkuat kepatuhan. Inovasi seperti e-filing, e-billing, dan e-SPT tidak hanya mempercepat proses pelaporan, tetapi juga memudahkan akses dan mengurangi hambatan

administratif. Direktorat Jenderal Pajak mencatat bahwa penggunaan platform digital berdampak langsung pada peningkatan jumlah pelaporan SPT tahunan, baik oleh wajib pajak pribadi maupun badan (DJP, 2023). Teknologi ini sekaligus memperkecil peluang manipulasi data, meningkatkan transparansi, dan memperkuat kepercayaan wajib pajak terhadap sistem.

Tingginya tingkat kepatuhan akan memperbesar penerimaan negara, sehingga pemerintah memiliki kapasitas fiskal yang lebih besar dalam menjalankan program pembangunan. Ini menciptakan efek ganda: masyarakat menikmati manfaat dari pajak yang mereka bayarkan, yang kemudian memperkuat legitimasi sistem pajak dan mendorong kepatuhan lebih lanjut. Dalam jangka panjang, siklus positif ini akan memperkuat struktur fiskal negara dan mengurangi ketergantungan terhadap utang luar negeri maupun eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Oleh karena itu, strategi peningkatan penerimaan negara tidak semestinya hanya diarahkan pada perluasan objek pajak atau peningkatan tarif, melainkan juga harus difokuskan pada pembangunan budaya patuh pajak. Edukasi perpajakan, peningkatan kualitas pelayanan, dan reformasi sistem perpajakan yang adil dan efisien merupakan langkah kunci untuk membangun sistem yang partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menggarisbawahi bahwa kepatuhan wajib pajak penghasilan merupakan elemen krusial dalam menjaga keberlanjutan penerimaan pajak nasional. Dalam sistem perpajakan Indonesia yang menganut prinsip self-assessment, wajib pajak memiliki tanggung jawab penuh dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya secara mandiri. Oleh karena itu, keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada tingkat kepatuhan yang dimiliki oleh para wajib pajak. Kepatuhan bukan hanya diukur dari pelaksanaan kewajiban secara administratif, tetapi juga mencakup kesadaran moral dan pemahaman substantif mengenai peran pajak dalam pembangunan negara.

Tingkat kepatuhan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Secara internal, faktor seperti pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran atas pentingnya pajak, serta latar belakang pendidikan dan pengalaman wajib pajak berkontribusi signifikan terhadap perilaku patuh. Secara eksternal, kualitas pelayanan dari Direktorat Jenderal Pajak, kejelasan prosedur, kemudahan akses terhadap informasi, dan persepsi terhadap keadilan sistem pajak menjadi faktor yang menentukan dalam membentuk kepercayaan dan kemauan wajib pajak untuk taat. Pemerintah telah mengambil langkah penting dalam meningkatkan kepatuhan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi, melalui digitalisasi sistem perpajakan seperti e-registration, e-filing, e-billing, dan e-SPT. Inovasi-inovasi ini telah terbukti mampu meningkatkan efisiensi administrasi, mempermudah proses pelaporan dan pembayaran, serta mempersempit ruang bagi praktik penghindaran pajak. Selain itu, kegiatan sosialisasi yang dilakukan secara langsung maupun melalui media digital turut berperan dalam meningkatkan literasi dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pajak. Sosialisasi yang inklusif, terutama kepada pelaku UMKM dan sektor informal, menjadi langkah strategis untuk memperluas basis pajak dan mendorong inklusivitas sistem perpajakan nasional.

Dampak dari meningkatnya kepatuhan sangat nyata terhadap penerimaan negara. Dengan semakin banyaknya wajib pajak yang patuh, potensi penerimaan dapat dimaksimalkan tanpa harus menaikkan tarif pajak. Hal ini tidak hanya memperkuat kapasitas fiskal negara dalam membiayai program pembangunan, tetapi juga menciptakan ruang fiskal yang sehat untuk pelaksanaan program sosial dan penanggulangan kemiskinan. Lebih jauh, ketika masyarakat melihat hasil nyata dari pajak yang mereka bayarkan dalam bentuk layanan publik dan

infrastruktur maka akan tumbuh legitimasi terhadap sistem perpajakan dan memperkuat siklus kepercayaan publik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak hanya menjadi persoalan administratif, tetapi juga merupakan bagian integral dari partisipasi warga negara dalam pembangunan nasional. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah sebuah proses berkelanjutan yang membutuhkan sinergi antara edukasi, pelayanan, kebijakan yang adil, dan sistem administrasi yang efisien. Strategi peningkatan kepatuhan harus dipandang sebagai langkah fundamental dalam memperkuat struktur keuangan negara yang mandiri, berkeadilan, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariani, S. D., & Andayani, A. (2023). Pengaruh Penerapan E-Bupot Unifikasi Terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak Penghasilan Menurut Persepsi Wajib Pajak Badan. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 12(9).
- Putri, A. K., & Taun, T. (2023). Peranan Hukum Pajak Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Guna Mencapai Tujuan Negara. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(1), 198-209.
- Lubis, A. S. (2015). Perbandingan Persentase tax ratio di Indoneisa dengan negara lain. *Jurnal Ekonomi*.
- Mardiasmo, M. B. A. (2016). *PERPAJAKAN–Edisi Terbaru*. Penerbit Andi.
- Ananda, P. R. D. (2015). *Pengaruh sosialisasi perpajakan, tarif pajak, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi pada UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak di kantor pelayanan pajak pratama Batu)* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Sudrajat, A., & Ompusunggu, A. P. (2015). Pemanfaatan teknologi informasi, sosialisasi pajak, pengetahuan perpajakan, dan kepatuhan pajak. *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan)*, 2(02), 193-202.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Digital.
- Hama, A. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Peraturan Pajak, dan Penyuluhan Perpajakan terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Transaksi E-Commerce. *Ascarya: Journal of Islamic Science, Culture, and Social Studies*, 1(2), 173-185.
- Rahayu, S. K. (2010). Perpajakan Indonesia: konsep dan aspek formal. *Yogyakarta: Graha Ilmu*, 123.
- Khotimah, N., Jamali, H., & Amin, A. (2018). Pengaruh Integritas, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- Wijayanti, A., & Ekowati, L. (2022). Pengaruh Pendidikan Pajak dan Pengetahuan Pajak terhadap Persepsi Mahasiswa tentang Kepatuhan Perpajakan (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta). In *Seminar Nasional Akuntansi dan Manajemen PNJ* (Vol. 3).
- Tumuli, A. K., Sondakh, J. J., & Wokas, H. R. (2016). Analisis Penerapan E-Spt Dan E-Filing Dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi*,

Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 4(3).

Supadmi, N. L. (2009). Meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui kualitas pelayanan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis, 4*(2), 1-14.

Anggraini, L. R., & Fidiana, F. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA), 10*(5).

Tumuli, Apriliani Kasandra, Jullie J. Sondakh, and Heince RN Wokas. "Analisis Penerapan E-Spt Dan E-Filing Dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado)." *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi 4*.3 (2016)

Mardiasmo, M. B. A. (2016). *PERPAJAKAN–Edisi Terbaru*. Penerbit Andi.

Ariani, S. D., & Andayani, A. (2023). Pengaruh Penerapan E-Bupot Unifikasi Terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak Penghasilan Menurut Persepsi Wajib Pajak Badan. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA), 12*(9).

Direktorat Jenderal Pajak. (2023). Laporan Statistik dan Kepatuhan Pajak Tahunan.